



Bridging Visa Diberlakukan, Warga Asing Tak Perlu Lagi Keluar Indonesia Guna Peroleh Izin Tinggal Terbatas

Description

KitaIndonesia.com â?? Jakarta, Warga negara asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan sekarang dimungkinkan untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas tanpa harus keluar wilayah Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan kebijakan Izin Tinggal Peralihan atau yang juga dikenal sebagai Bridging Visa.â?•Izin tinggal tersebut menjadi jembatan antara izin tinggal sebelumnya untuk memperoleh izin tinggal baru yang dapat diajukan secara online melalui evisa.imigrasi.go.id ,â?• kata **Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim** melalui siaran pers tertulis, Rabu (24/4/2024).

Begitu juga pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dapat memperoleh Izin Tinggal baru tanpa harus keluar wilayah Indonesia. Dirinya menerangkan, pelaksanaan Izin Tinggal Peralihan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024. Masa berlaku Izin Tinggal Peralihan yakni 60 hari dan hanya berlaku secara onshore, yakni bagi WNA yang sudah berada di wilayah Indonesia.

Persyaratan & Ketentuan Peroleh Bridging Visa

â??Izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila warga negara asing (WNA) keluar wilayah Indonesia. Izin tinggal tersebut dapat digunakan oleh WNA yang akan mengajukan alih status ke Izin Tinggal Terbatas,â?• bebernya.

Ditambahkan, warga negara asing pemegang Izin Tinggal Peralihan tidak dikenakan overstay jika permohonan Izin Tinggal Peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal sebelumnya berakhir. Bagi warga negara asing yang ingin menggunakan Izin Tinggal Peralihan harus mengajukan permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id.

â??Selain itu WNA yang mengajukan permohonan harus melakukan pembayaran biaya keimigrasian paling lambat 3 hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis,â?• jelasnya.

Jaminan Kepastian Hukum & Permudah Birokrasi

Silmy lalu menyebut, dengan Izin Tinggal Peralihan, WNA dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya akomodasi yang seharusnya dikeluarkan apabila orang asing harus keluar dari wilayah Indonesia dalam rangka mengajukan permohonan dan menunggu persetujuan visa baru.

â??Pemberlakuan Izin Tinggal Peralihan merupakan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menciptakan kepastian hukum bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia serta kemudahan dalam pelayanan,â?•tegasnya. (Ag)

Category

1. Ekonomi & Pembangunan
2. Nasional
3. Politik & Hukum

Tags

1. Bridging Visa
2. Imigrasi

Date Created

April 24, 2024

Author

admin

default watermark